

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan STP terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan dengan objek penelitian yaitu Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Tangerang. Penelitian ini menggunakan tahun 2020-2022 sebagai periode penelitian. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.  $H_{a1}$  diterima, yang memberi kesimpulan bahwa variabel *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini terlihat dari uji statistik t untuk variabel *Self Assessment System* memiliki nilai t hitung sebesar 2,940 dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,008. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farida, Komara, Rusjiana, & Jatmika (2022), dimana *Self Assessment System* berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.
2.  $H_{a2}$  ditolak, yang memberi kesimpulan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini terlihat dari uji statistik t untuk variabel Pemeriksaan Pajak memiliki nilai t hitung sebesar -0,508 dengan signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,617. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi, Setiawan, & Alfarago (2021) dimana Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
3.  $H_{a3}$  ditolak, yang memberi kesimpulan bahwa variabel Surat Tagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini terlihat dari uji statistik t untuk variabel Surat Tagihan Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 0,549 dengan signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,589. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Riyadi, Setiawan, & Alfarago (2021) dan Anam, Moehaditoyo, &

R.D.Dirmayani (2018), dimana Surat Tagihan Pajak (STP) memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

## **5.2 Keterbatasan**

Penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Periode penelitian yang dilakukan hanya 3 tahun, yaitu tahun 2020-2022 dengan objek penelitian yang terbatas hanya pada KPP Madya Tangerang sehingga data yang digunakan kurang mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
2. Hasil uji koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya menjelaskan variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 30% sedangkan sisanya sebanyak 70% dipengaruhi oleh variabel independen lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pertumbuhan jumlah wajib pajak, sosialisasi perpajakan, jumlah surat setoran pajak.
3. Data yang diperoleh tidak konsisten sehingga akan mempengaruhi hasil pengolahan dan membuat hasil pengolahan data menjadi tidak sesuai dengan teori yang dipaparkan.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang diberikan oleh peneliti untuk penelitian terkait penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan periode penelitian yang diteliti sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang mendekati dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
2. Menambahkan jumlah variabel independen yang bisa mempengaruhi variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan seperti pertumbuhan jumlah wajib pajak badan, dan sosialisasi perpajakan.
3. Melakukan pengembangan terhadap metode penelitian yaitu dengan menambahkan metode kualitatif berupa survey secara langsung ke penyedia data mengenai validitas data sehingga data yang diperoleh lebih akurat.